

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI DESA GELE KECAMATAN
BLANGKEJEREN**

SKRIPSI

*Disusun guna memenuhi sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum*

Oleh:

RUHITA RISMAN EFENDIE
NPM: 1406200193



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RUHITA RISMAN EFENDIE
NPM : 1406200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA
GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, SH., M.Hum
2. HARISMAN, SH., MH
3. MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Kn
4. RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : RUIITA RISMAN EFENDIE
NPM : 1406200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA
GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN

PENDAFTARAN : 10 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA


Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Mhd. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn

Pembimbing II


Rahmat Ramadhani, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mubtahir Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624-387 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website <http://www.ummu.ac.id> E-mail rektor@ummu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RUHITA RISMAN EFENDIE
NPM : 1406200193
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA
GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 4 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Mhd. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn

Rahmat Ramadhani, SH., MH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-867 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RUHITA RISMAN EFENDIE**
NPM : 1406200193
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele
Kecamatan Blangkejeren

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



RUHITA RISMAN EFENDIE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RUHITA RISMAN EFENDI
NPM : 1406200193
Program Studi : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN

Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH, M.Kn
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
03-09-2018	Kerangka - cover + abstrak pembale - Daftar isi dan Daftar Isi + Melayak - Kutipan & sumber-sumber hukum - Simpulan kerangka BAKTI		
05-09-18	kerangka II - paragraf sistematis pendahuluan - BAB I & BAB II		
07-09-18	foto kerangka, sumber data, Akt pengumpulan data, Operasi lapangan		
14-09-18	paragraf (BAB III & BAB IV)		
29-09-18	ace ditunjukkan (ce pembimbing I)		
14-09-18	pluler sistematis ke, Abstrak		
7-10-18	Draft Pembale I		
2-10-18	Kerangka & Draft		
4-10-18	Al & S. danyla		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I

M. Syukran Yamin Lubis, SH, M.Kn

Pembimbing II

Rahmat Ramadhani, SH, MH

ABSTRAK

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN

RUHITA RISMAN EFENDIE
NPM. 1406200193

Sistem pemerintah Desa di Aceh dengan daerah lainnya memiliki beberapa perbedaan. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki beberapa kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia. alokasi dana desa yang di berikan kepada pemerintah desa yang cukup besar yang bersumber dari APBN dan APBD serta pendapatan desa lainnya. badan permusyawaratan desa sebagai badan legislatif di desa memiliki fungsi Anggaran, pengawasan dan penganggaran.

Metode penelitian yang di gunakan bersifat yuridis empiris dengan sumber data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan badan permusyawaratan desa gele kecamatan blangkejeren, sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. dengan pengolahan data kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu :

1) Bagaimana kewenangan pengawasan penggunaan dana desa, 2) Bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa Gele kecamatan Blangkejeren, 3) Bagaimana kendala Badan Permasyarakatan desa dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa Gele Kecamatan Blangkejeren.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Kewenangan pengawasan penggunaan dana desa dilaksanakan berdasarkan kewenangannya oleh masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa atau sebutan lain, Kecamatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2) Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan dana Desa di desa Gele Kecamatan Blangkejeren. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh *Urang Tue* dalam pengawasan penggunaan dana desa adalah dengan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan desa yang menggunakan anggaran dana desa, meminta keterangan kepada *Pengulu* atau Kepala desa atas pengelolaan dana desa, dan meminta pertanggungjawaban akhir tahun terhadap *Pengulu* atau Kepala Desa atas Pengelolaan dana desa. 3) Kendala Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren adalah masih rendahnya pengetahuan dan wawasan anggota *Urang Tue* atau Badan Permasyarakatan Desa dalam hal Pengawasan dana desa kendala tersebut merupakan kendala internal dan eksternal.

Kata kunci : Peran, Badan Permasyarakatan Desa, Pengawasan, Penggunaan, Dana Desa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren”. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang biar menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan memberi motivasi bagi penulis yaitu Ayah Rajab S.H, dan Ibu Rebiah yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi penulis terima kasih bapak dan ibu tersayang. Terima kasih juga untuk para dosen pembimbing saya bapak Mhd. Syukran Yamin lubis S.H., M.Kn dan bapak Rahmat Ramadhani, SH., MH yang tidak henti-hentinya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga penulis kepada saudara sekandung saya Julmei Pajri, Jafran Mahendra dan Sasmita Khairani yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada ketiga saudara saya agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;

Sosok inspirator dan motivator bagi penulis yaitu seorang kekasih Dinda Rahmadhani yang selalu mendampingi dan terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis;

Sahabat sekaligus sepupu terbaik saya Suhendra Syahputra Botak yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis;

Sahabat terbaik saya Samsul Bahri Jo, Msi, Arwinsyah Malik dan Suhada. Juga teman seperjuangan yang senasib di rumah Kost Jalan Durung, yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis; Semua teman-teman satu kelas Hukum Tata Negara yang tidak dapat disebut satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan; Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Oktober 2018

Ruhita Risman Efendie

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
1.4 Tujuan penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pemerintah Desa	9
2.1 Organ Pemerintah Desa.....	13
2.2 Tugas Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	15
2.3 Alokasi Dan Penggunaan Dana Desa.....	23
2.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa.....	29
2.5 Pertanggung Jawaban Badan Permusyawaratan Desa	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
3.1 Kewenangan Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Desa Gele Kecamatan Belangkjeren	36
3.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengunaan Dana Desa Di Desa Gele Kecamatan Blangkejren	35
3.3 Struktur Organisasi	72
3.4 Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengunaan Dana Desa Di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren.	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen dapat diorganisasikan melalui dua cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*doivision of power*). Pemisahan kekuasaan horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check andbalance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagi secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relativekuat. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari

¹ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, halaman 13.

unsurpenyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).²

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

² Sutoro Eko. 2014. *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, halaman 187.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skop dua kewenangan tadi.³

Penyelenggaraan dana desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra kepala desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan

³ Sutoro Eko. 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, halaman 26

penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yaitu pengawasan.

Berdasarkan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dana desa yang bersumber dari APBN karena jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme control langsung dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren?
- b. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren?
- c. Bagaimana Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari:

a. Secara teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum ketatanegaraan khususnya tentang BPD. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Secara praktis

Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang kinerja BPD sebagai mitra Desa dalam perwakilan masyarakat desa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren;
2. Untuk mengetahui peran badan permusyawaratan desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren;
3. Untuk mengetahui kendala badan permusyawaratan desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan

data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan (*Interview*), yaitu mengadakan penggalian data dengan wawancara yang mendalam terhadap Badan Permusyawaratan Desa/ *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung.

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.⁴
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data primer, maka alat pengumpul data dengan menggunakan teknik wawancara.⁶ Wawancara dilakukan dengan informan Adam dan Karim Azmi, Ketua dan Sekretaris *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren dan studi dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 8

data kualitatif adalah untuk menarik kesimpulan yang akurat dengan batasan-batasan norma, kaidah, azas, sistem dan adagium dalam hukum.⁷

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

⁷ Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik Medan, halaman 134

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa di Jawa dan Madura, *Gampong* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan, dan sebagainya.⁸

Desa merupakan suatu perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan

⁸ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Op.Cit.*, halaman 276.

sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan.⁹

Enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, *legitimate* dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal.

Pertama, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkrit (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan. Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan.¹⁰

Debat politik-hukum tentang *frasa* kesatuan masyarakat hukum adat dalam Paal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, *gampong*, marga, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka semua telah ada jauh sebelum NKRI lahir.¹¹

⁹ M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, halaman 41.

¹⁰ Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa*. *Op.Cit.*, halaman 12.

¹¹ *Ibid.*, halaman 13.

Dua undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan pegiat desa di berbagai kota terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang jauh lebih baik, kokoh dan berkelanjutan.¹²

Sejarah pemerintahan Desa di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda karena perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah ada pada zaman tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.

Tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Kolonial Belanda, meskipun pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam praktiknya tidak berlaku walaupun secara hukum, undang-undang

¹² *Ibid.*

tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, baru setelah 34 tahun merdeka negara Indonesia memiliki undang-undang pemerintahan desa yang dibuat sendiri.

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistim nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor yaitu ketaatan dari segenap penghuninya dan tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandang bijaksana).

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal. Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kegotongroyongan;
2. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat;
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; dan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistim pemerintahan.

Pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Di dalam

pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang bunyinya adalah Pasal 23: "Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa". Pasal 24: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan., Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif.

2. Organ Pemerintah Desa

Adapun penyelenggara pemerintahan didalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Sebelumnya jabatan kepala desa pada masyarakat Jawa yang lama disebut *Lurah*, *Kuwu*, *Bekel* atau *Petinggi*, biasanya diangkat dari warga desa

yang tergolong kuli kenceng (buku, pribumi, sikep, gogol) dan biasanya bersifat turun temurun.¹³

Pemerintah Desa diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 ayat (1)). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 ayat (1)), pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten (Pasal 31 ayat 1).

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pagar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.¹⁴

¹³ Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 167.

¹⁴ Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 7.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jadi di dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota bisa berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang mengatur di atasnya. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 39 ayat (1)). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 ayat 2).

b. Perangkat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Tugas dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan

disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pementapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.¹⁵

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.

Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

¹⁵*Ibid.*, halaman 14.

Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan, aspirasi masyarakat badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting. Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

- a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- b. Anggota BPD terdiri ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- c. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- d. Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang berdasarkan:
 - 1) Luas wilayah;
 - 2) Jumlah penduduk, dan
 - 3) Kemampuan keuangan desa.
- e. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota;
- f. Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota;
- g. Pimpinan BPD terdiri dari:
 - a. Ketua (1 orang);
 - b. Wakil ketua (1 orang);
 - c. Sekretaris (1 orang)

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang:¹⁶

- a. Membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

¹⁶*Ibid.*, halaman 13

- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- e. Menyusun tata tertib BPD.

Badan Pemerintah Desa mempunyai Hak:

- a. Memerintah keterangan kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban yang harus dilakukan

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. Memproses pemilihan kepala desa (membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/walikota untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih);
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.¹⁷

Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya satu per dua dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman). Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu per dua ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a. Sebagai pelaksana proyek desa:

¹⁷*Ibid.*, halaman 14

- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang, dan
- e. Melanggar sumpah janji jabatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggeser posisi BPD sebagai unsur penyelenggara desa menjadi lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa. BPD bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

Hubungan kepala desa dan BPD itu dalam menjalankan program desa BPD dan kepala desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masi bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara kepala desa dan BPD, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antara keduanya menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah desa kuncinya adalah

keharmonisan, sinergitas BPD dengan kepala desa, sehingga nantinya kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kualitas warga desa.

Kepala desa selaku pemerintah dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Adapun hubungan antara kepala desa dan BPD:

- a. Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui masyarakat desa (Pasal 27 huruf c UU Desa);
- b. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);
- c. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa);
- d. Kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2);

- e. Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

B. Alokasi Dan Penggunaan Dana Desa

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Penetapan alokasi dana desa dilakukan secara dua tahap, yaitu pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat, dan pengalokasian dana desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota.

a. Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar. Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
- 2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik. Pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
- b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus);
- c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke daerah. Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa, alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan Negara.

Alokasi anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.

2. Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar untuk tahun anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan per seratus) dari alokasi dana desa.
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri dari atas:
 - 1) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - 2) Kondisi infrastruktur; dan
 - 3) Aksesibilitas/transportasi

Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi. Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaan data indeks kesulitan geografis, untuk tahun anggaran 2015, pemerintah dapat menyusun indeks kesulitan geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi dana desa setiap desa. Data jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis secara nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi dana desa setiap desa.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Penggunaan dana desa mengacu pada rencana Pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan setelah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, menteri dalam negeri dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian. Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 103 dan 104, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB

Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri: • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;

- 1) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 2) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya;
- d. Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan;

- e. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran buku ini; dan
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.¹⁸

C. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kembali merubah pengaturan terkait pemerintahan desa. Istilah yang digunakan tetap menggunakan Badan Permusyawaratan Desa. Hanya saja kedudukannya tidak lagi sebagai unsur pemerintahan desa. Melainkan hanya lembaga mandiri diluar struktur pemerintahan desa.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah bergeser, tidak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa berada diluar

¹⁸ Deputi Kemenko PMK. 2015. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, halaman 69

struktur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang mandiri, namun mempunyai fungsi pemerintahan.

Tidak ditematkannya Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa, tentu menunjukkan bahwa adanya kelemahan kelembagaan. Kondisi ini dapat berpengaruh pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itulah diperlukan penguatan terhadap Badan Permusyawaratan Desa.

Aspek yang ditekankan pada model penguatan ini adalah dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa. Tentunya dengan penempatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dapat lebih menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Selain itu juga akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap penyelenggaraan fungsinya.

Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa juga akan menjadi sejajar. Dengan ini keduanya dapat menjalankan prinsip *check and balances*, yaitu bentuk saling kontrol dan mengimbangi antar unsur tersebut. Apalagi bahwa dengan menerapkan *check and balances* di pemerintahan desa dapat memperkuat demokrasi desa.

Penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa juga dilakukan dengan pengawasannya. Dalam hal ini pengawasan melibatkan elemen pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kepala Desa, dan masyarakat. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh elemen tersebut tentu dapat meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa.

Menegaskan legitimasi wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, wewenang Badan Permusyawaratan tidak ditegaskan secara jelas. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada penegasan terkait hak, kewajiban dan fungsinya. Penegasan terkait wewenang justru akan ditegaskan dalam peraturan menteri dalam negeri. Hal ini tentunya dapat semakin melemahkan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat bahwa peraturan menteri mempunyai kedudukan yang rendah jika dibanding undang-undang atau peraturan pemerintah.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa juga sangat diperlukan. Anggota-anggota yang terpilih tidak sekedar mengisi kekosongan anggota, melainkan juga harus mempunyai kemampuan bidang keilmuan tertentu. Untuk itulah juga diperlukan suatu penjaringan anggota yang benar-benar ideal. Sebagai bentuk penunjang, juga diperlukan jaminan kesejahteraan yang merata untuk setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹

2. Peran dan Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹⁹ Ardhiwinda Kusumaputra. "Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 17

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Dasar hukum pengawasan dana desa oleh BPD yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

3. Pertanggung Jawaban Badan Permusyawaratan Desa

Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu:

- a. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

- b. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
- c. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap

kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren

Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilkegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki danmeluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yangdirencanakan.Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakanmembandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yangdiinginkan (*das sollen*).Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebutsering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksiatas penyimpangan tersebut.²⁰

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan,pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

1. Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama,

²⁰ Abdul Azis. “Pengawasan Pembangunan Pemerintah Desa”, melalui <http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/06/>, di akses Minggu. 10 Desember 2017, pukul 20 15 wib,halaman 9.

yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada tiga hal, yaitu harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai;

2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa 37 kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo sebagaimana di kutip Abdul Aziz yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan 37 kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan

²¹*Ibid.*, halaman 10.

²²*Ibid.*, halaman 11.

proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi prses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang di lakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptaka program yang lebih efektif.²³

Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 1996 memberikan pengertian pengawasan dalam organisasi pemerintahan yaitu:

Pengawasan adalah salah satu fungsi organis manajemen, yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tgas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.²⁴

Pendapat Koontz, *et al* sebagaimana di kutip oleh Siumorang dan Juhir dalam buku Dr. Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo yang mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana.

Hal ini di lakukan dengan inspeksi;

²³ Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group, halaman 445.

²⁴ *Ibid.*, halaman. 449

- b. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain;
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh

aparatur negara dan Direktorat Jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.²⁵

Desa saat ini diberikan mandate dalam mengelola keuangan desa yang nilainya cukup besar dimana sumber pendapatannya berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan, sehingga banyak pemangku kepentingan yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan keuangan desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki pola dan sasaran pengawasan yang berbeda- beda terhadap pengelolaan keuangan desa, seperti yang dapat diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel I
Kewenangan Pengawasan Dana Desa

No	Pemangku Kepentingan	Sasaran Pengawasan	Dasar Hukum
1	Masyarakat	a. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Desa; b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan desa.	Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

²⁵*Ibid.*, halaman. 458

			Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 127
2	Badan Permusyawaratan Desa/ <i>Urang Tue</i>	Pengawasan Kinerja Kepala Desa	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 dan Pasal 61, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 43, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kampung.
3	Kecamatan	Pengawasan Desa Melalui Kegiatan Fasilitasi	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 154
4	Aparat Pengawasan	Pengawasan atas	Undang-Undang Nomor

	Intern Pemerintah (APIP)	pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 Tahun 2014 Pasal 112 Sampai dengan 115 Permendagri Nomor 113 Pasal 44
5	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)	pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pemerintah	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
6	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Uraian kewenangan pengawasan pengelolaan dana desa dalam pembahasan ini, dibatasi hanya kepada kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa dan kecamatan.

1. Pengawasan Penggunaan Dana Desa oleh Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan (BPKP)

Diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52 “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 54“ Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- c. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei

laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;

- 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
- 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Dan lembaga pengawasan lainnya”. dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).²⁶

Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa adalah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

²⁶ Anggun Indah Permatasari, Pujiyono, Henny Julian. “Peran Badan pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, halaman 5

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan;
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya;
- f. Laporan-laporan;
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register.²⁷

²⁷ Deputi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. "Aplikasi Sistem Keuangan Desa", melalui <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>, diakses Minggu 19 Agustus 2018, pukul 13. 27 wib

2. Pengawasan Penggunaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan peringatan. Juga mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu dibentuk. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintah desa Rannaloe yang dipimpin oleh kepala desa merupakan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dana desa yang bersumber dari pemerintah jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari Badan Permusyawaratan Desa atau masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran desa dan lainlain taklepas pula kerja sama atau saling memintah pedapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah desa.

Proses pengawasan terhadap pemerintah desa itusedikit meringankan kinerja BPD karna di desa Rannaloe bukan hanya Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyaarakat itu sendiri. Biasanya Badan Permusyawaratan Desa sudah mengetahui berapa dana yang masuk kedesa

setelah dana masuk kedesa Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawara perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat desa lalu dibagi dusun jadi apaa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah desa lalu dibagi dusun jadi apaa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah terkaper kesemua sektor.

Badan Permusyawaratan Desa biasanya melakukan pertemuan sebulan sekali atau tidak menentu dengan pemerintah desa yang membahas tentang anggaran dana desa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa biasanya melakukan evaluasi setengah tahun sekali atau perenam bualan gunanya merekap semua anggaran yang sudah keluar atau yang belum terealisasi. Biasanya dalam rapat ada kelebihan dana, Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa mengadakan rapat perubahan membahas apa yang mendesak untuk dianggarkan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa yaitu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Badan Permusyawaratan desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa yaitu berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa;
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa

3. Pengawasan Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan

Hubungan antara kepala desa dengan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah hubungan koordinasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten harus melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Dalam hal identifikasi dan identifikasi kewenangan lokal berskala desa kecamatan melakukan koordinasi dengan semua desa untuk mendapatkan materi kewenangan lokal skala desa secara empirik.²⁸

Hubungan camat dengan kepala desa dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dalam hal pengangkatan perangkat desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”. Dalam hal pengangkatan perangkat desa dapat diketahui bahwa kepala desa harus meminta pendapat terlebih dahulu kepada camat sebelum mengangkat perangkat desa. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (3) kepala desa juga harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat dalam hal pemberhentian kepala desa. Berdasarkan uraian Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) tersebut dapat diketahui hubungan kepala desa dengan camat dalam hal pembinaan pemerintah desa adalah hubungan konsultasi.

Hubungan selanjutnya antara kepala desa dengan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah dalam hal pengajuan rancangan biaya

²⁸Kemedesa, “Hubungan Desa Dengan Kecamatan”, melalui <http://www.ruangdesa.id>, di akses, Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 20.32 wib.

pemilihan kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa, hal ini diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan”. Dalam hal pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa dapat diketahui bahwa camat memiliki hak memberikan pendapat atas pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, oleh karena itu pengajuan rancangan biaya pemilihan kepala desa hubungan kepala desa dengan camat adalah hubungan koordinasi.

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan hubungan kepala desa dengan camat dalam hal penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu “Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”. Hubungan kepala desa dengan camat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut adalah hubungan koordinasi.

Hubungan koordinasi selanjutnya antara kepala desa dengan camat diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu

“Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi”. Camat juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APB Desa apabila terdapat penugasan dari Bupati/Walikota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) yaitu “Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain”.

Hubungan koordinasi kepala desa dengan camat selanjutnya adalah dalam hal pendampingan masyarakat desa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya”.

Hubungan kepala desa dengan camat dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa selanjutnya adalah dalam hal penyelenggaraan kerja sama desa dengan pihak ketiga, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) yaitu “Camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa ataupun kerja sama desa dengan pihak ketiga”. Pasal 143 ayat (3) tersebut memberikan kewenangan dan kedudukan camat sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga.

Hubungan kepala desa dengan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa selanjutnya diatur dalam Pasal 154 yaitu:

- a. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- 2) Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- 4) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- 6) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- 8) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- 9) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- 10) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 11) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 12) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- 13) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 14) Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- 15) Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- 16) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 17) Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- 18) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipahami bahwa hubungan kepala desa dengan camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah hubungan yang bersifat koordinasi, konsultasi dan fasilitator.

Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilaksanakan oleh camat terhadap pembinaan pemerintah desa tersebut menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang kewenangan

berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berdasarkan lokal skala desa. Peraturan Bupati kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan desa sebagai penjabaran yang lebih operasional atas peraturan Bupati. Dalam hal kewenangan desa berdasarkan penugasan dari pemerintah atasan maka, hubungan desa dengan kecamatan adalah koordinasi, instruksi, dan pengawasan. Hal tersebut tidak berlaku dalam konteks kewenangan asli desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga menjelaskan tugas camat dalam membantu kepala desa baik dalam hal pemerintahan dan pelayanan desa, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga tugas pembantuan. Namun demikian, keberadaan kecamatan selama ini kerap dianggap sebagai unit pemerintahan yang membingungkan. Keberadaannya yang berada di antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat pemerintah harus mereposisi peran kecamatan, terutama mengenai bagaimana mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Sejak masa Orde Baru, relasi antara kecamatan dan desa digambarkan hierarkis. Baru ketika Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan ini diatur ulang. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, relasinya masih terlihat semi-hirarkis karena keberadaan Sekretaris Daerah yang berstatus sebagai perangkat kecamatan. Baru setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbit, hubungan hirarkis ini dihapuskan. Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri adalah:

- a. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- b. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. Memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Artinya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menghendaki adanya suatu transformasi pemerintahan dalam penyelenggaraan masyarakat desa, dari pemerintahan yang cenderung tradisional selama ini menjadi suatu pemerintahan yang modern dengan penguatan pada prakarsa dan kemandirian lokal.

Pemerintah pun kemudian mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang kecamatan, namun sayangnya, ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran camat hanya disebutkan secara eksplisit yaitu mengangkat perangkat desa dan koordinasi.

sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan tugas pemfasilitasi dan pengkoordinasian berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peran kecamatan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan desa memang tidak disebut secara komprehensif. Kewenangannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh kabupaten/kota.

Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan pada Bab XI Pasal 154 bahwa Camat (setelah menerima limpahan delegatif dari Bupati/Walikota) mengemban tugas pembinaan dan pengawasan desa. Terdapat 18 tugas utama yang diberikan kepada Camat dalam melakukan fungsi binwas tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah desa terkait mengelola keuangan desa, ditemukan bahwa selama ini masih banyak pemerintah desa belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola keuangan desanya sendiri.

Peran kecamatan dan pendamping desa sangat diperlukan dalam melakukan supervisi kepada pemerintah desa. Mengingat kewenangannya yang sebatas pembinaan dan pengawasan, maka besar kewenangan kecamatan sangat

bergantung pada besar kecilnya pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat. Pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Pada huruf a Pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.” Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113.2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.” Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada Bupati/Walikota. Disini, tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; dan
2. Pada huruf c, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Dalam aturan ini kurang jelas dengan apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 93 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pertanyaannya apakah dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, posisi camat terlibat dalam kelima aspek tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa adalah mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi, fasilitator kerja sama desa serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembinaan dalam pembuatan dokumen desa (RPJMDes, RPKDes, APBDes) termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan administratif pencairan

dana desa serta meneruskan pertanyaan ke tingkat kabupaten serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di kecamatan dan dihadiri oleh perwakilan aparat desa (Kades, Sekdes dan/atau Kaur terkait), termasuk pertemuan teknis keuangan.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Gayo Lues

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang berpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang ini adalah pernyataan Lord Acton bahwa “*power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut terpusat korup secara absolut).²⁹

Penggunaan istilah Pemerintah Aceh sebagai nama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tersebut merupakan suatu yang tidak lazim dalam sistem perundang-undangan nasional. Berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan istilah “pemerintah daerah provinsi”, daerah otonomi khusus Aceh tidak menjumbuhkan istilah tersebut di dalam penyebutan nama daerahnya. Penggunaan istilah tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang-

²⁹ Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 215.

Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.³⁰

Kekhususan Pemerintah Aceh sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh:

- a. Pembagian daerah Aceh yang dibagi ke dalam Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim, Kelurahan dan Gampong;
- b. Rencana persetujuan Internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh yang di buat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;
- c. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;
- d. Kebijakan administrasi yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh yang akan di buat oleh pemerintah pusat dilakukan dengan konsultasi dengan dan pertimbangan Gubernur;
- e. Penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal;
- f. Di aceh terdapat pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syari'ah; dan
- g. Produk hukum sejenis peraturan daerah di Aceh disebut dengan istilah "Qanun".³¹

Pasal 12 huruf f Qanun Nonomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* menyebutkan bahwa *Keuchik* bertugas untuk menjadi hakim

104 ³⁰ Rusdianto Sesung, 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama, halaman

³¹ *Ibid.*, halaman 105-107

perdamaian antar penduduk dalam *gampong*. Pada Pasal 35 huruf b Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yang berbunyi “*Tuha Peuet* bertugas memelihara kelestarian adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat”. Dari pasal ini dapat dijabarkan bahwa kedudukan *Tuha Peuet* dalam menyelesaikan sengketa *gampong* adalah salah satu upaya memelihara kelestarian adat-istiadat.

Peran *Keuchik* selaku eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan *gampong* dan *Tuha Peuet* selaku legislatif yang mengawasi pelaksanaannya dan juga kedua lembaga ini juga berperan penting dalam mewujudkan perdamaian di *gampong*. Jadi, peran lembaga adat sebagai mediator penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal sehingga terhindar dari sengketa yang besar.

Pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Aceh, diperlukan pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan *Gampong* dalam Propinsi Aceh sebagai unit pemerintahan terkecil. Hal ini disebabkan karena dengan berlakunya otonomi khusus tersebut, maka diperlukan penataan kembali tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan *Gampong* dalam pemerintahan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat.

Pasal 2 dan 3 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* menyatakan, *Gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,

melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Konsep Otonomi Khusus yang merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan. Otonomi Khusus dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menentukan bahwa :

- a. Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dibentuk *gampong* atau nama lain Pemerintahan *Gampong* terdiri dari *Keuchik* dan Badan Permusyawaratan *Gampong* yang disebut dengan "Tuha Peut".
- b. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan

Pelaksana pemerintahan *gampong* dilaksanakan oleh *Keuchik* dan tuha peut serta imeum meunasah. Tiap lembaga pemerintahan *gampong* tersebut mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Tiap lembaga adat *gampong* mempunyai tugas dalam melestarikan budaya dan adat istiadat sejalan dengan penerapan syariat islam.

Pasal 4 Qanun Nomor 5 Tahun 2003, maka untuk melaksanakan tugasnya *Gampong* mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *gampong*.
- b. Pelaksanaan Pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *Gampong*.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di *Gampong*.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat-istiadat.

Gampong mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sub sistem) dari Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuchik adalah kepala pemerintahan *gampong* yang melaksanakan fungsi kekuasaan eksekutif. *Tuha peut* adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif *gampong* yang membuat aturan hukum di *gampong*. *Keuchik* dan *tuha peut* mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, *Keuchik* dan *Tuha Peuet Gampong* juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk *gampong*, dan apabila ada perselisihan antar warga *gampong* kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di *gampong*.

Sebagai kepala eksekutif *gampong* dalam menyelenggarakan pemerintahan *gampong*, *Keuchik* diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang

harus dijalankan. Adapun tugas dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* dinyatakan bahwa tugas dan kewajiban *Keuchik* adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*.
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam *gampong*.
- g. Mengajukan Rencana Reusam *Gampong* kepada *Tuha Peuet Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam *Gampong*.
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong* kepada *Tuha Peuet Gampong* untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja *Gampong*.
- i. *Keuchik* mewakili *gampongnya* di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong* menyatakan bahwa *Tuha Peuet* sebagai Badan permusyawaratan desa, sedangkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah *Gampung* menyatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa disebut dengan *Urang Tue*.³² Pasal 1 angka (19) Qanun Kabupaten Gayo Lues menyatakan bahwa:

Badan Permasyarakatan Kampung disebut dengan *Urang Tue* adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

³² Terdapat beberapa perbedaan penyebutan Badan Pemerintahan Desa Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 (*Tuha Peuet*) dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2013 (*Urang Tue*), dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 penyebutan tentang desa adalah *Gampong* sedangkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2013 penyebutan desa adalah *Kampung*.

pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri dari unsur *Saudere* (masyarakat), *Urang Tue* (BPK), *Pegawe* (imam kampung) dan *Pengulu* (gecik) di Kampung;

Urang Tue sebagai Badan Permusyawaratan Kampung, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga permusyawaratan desa, *Urang Tue* berkedudukan sejajar dan mitra kerja dari Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung yaitu *Pengulu*.³³

Tugas dan fungsi *Urang Tue* dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung, adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung;
- b. Melaksanakan Fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Resam;
- c. Melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKp) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp);
- d. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Resam, pelaksanaan APBKp, pelaksanaan Keputusan Pengulu dan Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Pengulu.

Urang Tue dan Badan Pemerintahan Desa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

³³Pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 30 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Jumlah keanggotaan *Urang Tue* dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat perbedaan. Dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung dijelaskan bahwa keanggotaan *Urang Tue* yaitu jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, maka *Urang Tue* berjumlah 5 orang, jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 2.000 jiwa, maka *Urang Tue* berjumlah 7 orang dan jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, maka *Urang Tue* berjumlah 9 orang.³⁴ Sedangkan jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) yaitu Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kedudukan *Urang Tue* dalam sistem pemerintahan desa/*Kampung* berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung, berkedudukan sebagai lembaga musyawarah dan bertindak sebagai lembaga legistalif ditingkat desa/*kampung* sebagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Pasal 29 ayat (2) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung

2. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada 15 Januari 2014 lalu, yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah berimplikasi positif terhadap keberadaan pemerintahan dan keuangan desa, tidak terkecuali *gampong-gampong/kampung* di Aceh.

Terdapat perbedaan sistematika pemerintahan desa dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada 15 Januari 2014 lalu, yang dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dengan ketentuan lokal yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong*, yaitu dalam konteks sumber pendapatan dan jumlah dana desa/*gampong*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, bantuan APBD provinsi, kabupaten/kota, APBN, hibah, dan pendapatan lainnya. Di mana jumlahnya berdasarkan usulan dalam APBN 2015, setiap desa dialokasikan minimal Rp 750 juta. Sedangkan, qanun tidak ada pendapatan *gampong* bersumber dari APBN, apalagi alokasi dana *gampong* sebanyak itu. Dalam Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pemerintah *Gampong* menyatakan bahwa sumber pendapatan keuangan *gampong* yaitu:

- a. Sumber Pendapatan *Gampong* terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Asli *Gampong* yang meliputi :hasil usaha *Gampong*;
 - a) Hasil kekayaan *Gampong*;
 - b) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - c) Hasil gotong royong masyarakat;
 - d) Zakat; dan
 - e) Lain-lain pendapatan *Gampong* yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, yang meliputi:
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten atau Kota;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota;
 - 3) Bantuan lain dari Pemerintah atasan;
 - 4) Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 - 5) Pinjaman *Gampong*.

Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong*, tidak menjelaskan sumber pendapatan keuangan desa dari APBN, kemudian dalam Pasal 88 Qanun Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah *Kampung*, menyatakan bahwa:

- a. Sumber pendapatan kampung terdiri atas :
 - 1) Pendapatan asli kampung, terdiri dari :
 - a) Hasil usaha kampung;
 - b) Hasil kekayaan kampung;
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d) Hasil gotong royong;
 - e) Zakat; dan
 - f) Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah;
 - 2) Bantuan keuangan dari pemerintah yang lebih atas tingkatannya;
 - 3) Pinjaman kampung;
 - 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Bantuan keuangan dari pemerintah yang lebih atas tingkatnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disalurkan melalui kas kampung;
- c. Sumber pendapatan kampung yang telah dimiliki dan dikelola oleh kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah yang lebih atas tingkatannya.

Amrizal J. Prang menjelaskan konteks desa/*gampong*, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, walaupun berlaku untuk seluruh Indonesia, juga sebagai UU khusus (*lex specialist*). Peraturan tertulis terdapat empat kategori, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, berlaku bagi siapa saja dan abstrak;
- b. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, karena kekhususan subjek yang diatur;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, karena kekhususan wilayah berlakunya; dan,
- d. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, karena kekhususan daya ikat materinya.³⁵

Keberadaan dan keberlakuan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah peraturan yang bersifat khusus karena subjek yang diatur. Subjek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengatur tentang pemerintahan desa termasuk pemerintahan *gampong*. Sedangkan, subjek Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengatur mengenai kekhususan pemerintahan Aceh, termasuk pemerintahan *gampongnya*. Meskipun diberikan untuk Aceh, tetapi siapa pun terikat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Oleh karena itu terjadi pertentangan regulasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.³⁶

³⁵ Amrizal J. Prang, "Anatoni UU Desa dan UUPA", melalui <http://aceh.tribunnews.com>, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 01. 57 wib

³⁶ *Ibid.*

Konflik regulasi ini sebenarnya adalah hal biasa dan lumrah. Sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat dinamis (*historisch bestimmt*), maka tentu saja peraturan hukum (*regeling*) juga akan mengalami perubahan. Bahkan tidak mungkin tidak berubah karena tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Karena peraturan hukum dibuat oleh manusia dan untuk kepentingan manusia. Sementara, kepentingan manusia itu berubah-ubah menurut waktu dan tempat sehingga tidak mungkin diatur secara lengkap.³⁷

Keberadaan dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh berdasarkan asas *lex specialist*, keduanya tidak bisa saling mengenyampingkan. Namun, dalam asas peraturan perundang-undangan juga dikenal asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru dapat membatalkan peraturan yang lama). Berdasarkan asas ini, dalam konteks pemerintahan desa/*gampong*, inilah antinomi menghadapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa sangat jelas perbedaan dan bertentangan kedua asas tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh walaupun *lex specialist* tetapi peraturan hukum lama, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peraturan hukum baru.

Berdasarkan kedua asas tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat diberlakukan sekaligus di Aceh. Di mana hal-hal yang sudah konkret

³⁷*Ibid.*

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka pemerintahan *gampong* mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sebaliknya, jika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tidak mengatur secara konkret, misalnya, berkaitan sumber keuangan pemerintahan *gampong* dari APBN maka niscaya mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penjelasan Umum angka 13 mengenai Ketentuan Khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan: “Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam UU ini juga memperhatikan: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 *joncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Untuk kepada seluruh kabupaten/kota di Aceh, segera melakukan sosialisasi kedua UU tersebut dan segera membentuk qanun tentang pemerintahan *gampong*, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.”³⁸

Penggunaan dana di Desa Gele Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2017 adalah Rp. 1.136.143.978,00- dan akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

³⁸*Ibid.*


Tabel II
Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Gele Tahun Anggaran 2017

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pendapatan: a. Semula b. Berkurang Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	a. Rp. 1. 139. 672. 378 b. Rp. 3. 528. 400 <u>Rp. 1. 136. 143. 978</u>
2	Belanja Kampung a. Semula b. Berkurang Jumlah Belanja Kampung Setelah Perubahan Surplus/Defisit	a. Rp. 1. 075. 473. 265 b. Rp. 3. 528. 400 <u>Rp. 1. 071. 944. 865</u> <u>Rp. 64. 199. 133</u>
3	Pembiayaan Kampung a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	a. Rp. 155. 800. 887 b. Rp. 0 <u>Rp. 155. 800. 887</u> a. Rp. 220.000.000 b. Rp. 0 <u>Rp. 220.000.000</u>
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 64.199.113</u>

Sumber: Resam Kampung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Gele Tahun Anggaran 2017

Berikut ini adalah struktur organisasi *Urang Tue/ Tuha Peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa/Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues:

**Struktur Organisasi *Urang Tue/ Tuha Peuet* Atau Badan Permusyawaratan
Desa/Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren**



Sumber: Kantor *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren.

Urang Tue/ Tuha peuet atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur utama di tingkat Desa yang merencanakan, melaksanakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di samping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi utama dalam hal:

- a. Peran legislasi;
- b. Penampung aspirasi masyarakat dan
- c. Pengawas pelaksanaan program-program desa.³⁹

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pergeseran peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* berubah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) Badan

³⁹ Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

Permasyarakatan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa.

Musyawarah desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun pemerintahan desayang bersih dan profesional. Sistem pengawasan pemerintahan desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya transparansi dan akuntabilitas desa. Sehingga prinsip *check and balances* dapat terjalin sinergis antara kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet*, dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis.

Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa juga disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa Badan Permasyarakatan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet*. Sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, proses dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan Badan Permasyarakatan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan kinerja kepala

desa. Disamping itu, dalam Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa diatur mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya dalam melaksanakan pengawasan dalam struktur pemerintahan terdiri dari beberapa teknik berdasarkan berbagai hal, yaitu:

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini di lakukan dengan inspeksi;
 - 2) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".
- b. Pengawasan preventif dan represif
 - 1) Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap

persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain;

- 2) Pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan internal dan eksternal

- 1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan Direktorat Jendral pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintahan lain.⁴⁰

Fungsi dari *Urang Tue/ Tuhe peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai secara hemat dan efisien. Pengawasan

⁴⁰ Tutik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. *Op.Cit.*, halaman. 458

harus merupakan bagian yang paralel dengan upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga pengawasan secara efektif dapat memberikan daya ungkit atau kontribusi nyata terhadap terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik.⁴¹

Sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh *Urang Tue/ Tuhe peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong* dan Qanin Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintah Kampung. *Urang Tue/ Tuhe Peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Perangkat Desa lainnya harus menjadi pengawas yang baik.⁴²

Pengawas yang baik adalah pengawas yang selalu memantau penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki kemandirian serta bebas dari campur tangan dari pihak-pihak yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengesampingkan kepentingan masyarakatnya. *Urang Tue/ Tuhe Peuet* atau Badan Permusyawaratan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

⁴² Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

Desa (BPD) juga mempunyai peran penting dalam *check and balance* pada tingkat Pemerintahan Desa. Dalam perumusan Peraturan Desa. *Urang Tue/ Tuhe Peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menunjukkan keterlibatan yang positif termasuk pula dalam hal perumusan program yang akan dibiayai dari dana Desa.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* Adam menjelaskan, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan meminta laporan keuangan pemerintah desa secara per bulan, triwulan dan akhir tahun.⁴³

Bentuk pengawasan lainnya adalah menerima aduan baik secara tertulis maupun lisan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa/*Urang Tue/Tuha Peuet* akan meminta keterangan kepada Kepala Desa/Pengulu Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren.⁴⁴

Bentuk pengawasan lainnya adalah dengan meminta pertanggungjawaban pemerintahan desa yaitu *Pengulu/kepala* desa *Kampung Gele* Kecamatan Blangkejeren dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada akhir tahun anggaran.⁴⁵

⁴³ Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Adam, Ketua *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

C. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren

Pengulu atau Kepala desa serta Perangkat Desa dituntut memaksimalkan kinerja memainkan peran dan fungsi tugas masing-masing, hal itu berkenaan dengan kewenangan yang di miliki desa cukup luas dan komplek. Mengacu pada kewenangan yang di miliki Desa yang cukup luas dan komplek perlu menjadi perhatian dan pemahaman bersama antara *Pengulu* atau Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan ketua dan anggota *Urang Tue/Tuha Peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dalam memainkan peran dan fungsi tugas masing-masing sesuai kewenangan yang di miliki berdasarkan kewenangan yang di miliki berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam arti bahwa tidak ada lagi alasan yang selalu muncul dengan pertanyaan bahwa pembinaan tidak ada sehingga tidak mengetahui dan memahami peran dan fungsi tugas selaku lembaga Desa.

Suatu Pemerintahan *Kampung* atau Desa pasti ada kendala yang di hadapi oleh *Urang Tue/Tuhe Peuet* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap *Pengulu* atau Kepala Desa, seperti yang di kemukakan oleh bapak Karim Azmi selaku Sekertaris *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa:

“Faktor-faktor penghambat atau kendala yang di hadapi oleh *Urang Tue* yang sering timbul dan menjadi masalah adalah kurang harmonisnya hubungan antara Lembaga *Kampung* dengan Masyarakat. Salah satu penyebab kurang harmonisnya hubungan antar lembaga *Kampung* dengan masyarakat disebabkan masih kurang atau lemahnya pemahaman terhadap peran, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing”. Peran, fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban tersebut sangat perlu saya ingat dan sampaikan karena hasil pengamatan di lapangan sering di lihat dan

sebagai faktor penghambat *Urang Tue* dalam melakukan pengawasan terhadap *Pengulu* atau Kepala Desa.”⁴⁶

Kendala yang di hadapi oleh *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap *Pengulu* atau kepala desa adalah:

1. Kendala Internal, yang di hadapi oleh *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja *Pengulu* atau Kepala Desa adalah karena kualitas sumberdaya manusia (anggota *Urang Tue*) secara umum tergolong belum sesuai dengan harapan yang di inginkan serta kurangnya koordinasi dan keterbukaan antara *Pengulu* dengan *Urang Tue* dalam berbagai pelaksanaan program kampung;
2. Kendala Eksternal, yang di hadapi oleh *Urang Tue* atau badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja *Pengulu* atau kepala desa adalah:
 - a. Terdapatnya berbagai bentuk peraturan perundang undangan yang saling berbeda (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undnag-Undang Nomor 11 ThauN 2006 tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah *Gampong* dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Karim Azmi, Sekretaris *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

Pemerintah Kampung) mengakibatkan terhaambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi *Urang Tue*;

- b. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Kecamatan dan *Mukim* dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap perangkat kampung (*Pengulu* dan *Urang Tue*) akan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampung.⁴⁷

Upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap *Pengulu* atau Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren sebagai adalah:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan. *Urang Tue* atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
2. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dalam pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh. Kemudian terdapat juga pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkaitan dengan pengalokasian dana desa.⁴⁸

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Karim Azmi, Sekretaris *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Karim Azmi, Sekretaris *Urang Tue* Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren pada tanggal 13 Agustus 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren dilaksanakan oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain, Kecamatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa atau *Urang Tue* dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren adalah dengan melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan desa yang menggunakan anggaran dana desa, meminta keterangan kepada *Pengulu* atau kepala desa atas pengelolaan dana desa, dan meminta pertanggungjawaban akhir tahun terhadap *pengulu* atau kepala desa atas pengelolaan dana desa; dan
3. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Gele Kec. Blangkejeren adalah kendala internal sumber daya manusia *Urang Tue*. Kendala eksternal adalah kendala perbedaan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pemerintah Kampung. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Seharusnya dibuat Qanun khusus mengenai petunjuk teknis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Gayo Luewes, agar para Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara teratur dan terukur;
2. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dana desa di Kampung Gele berperan aktif yaitu mengawasi secara langsung pembangunan desa secara berkala. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas meminta pertanggung jawaban desa di setiap akhir tahun;
3. Seharusnya dibuat suatu qanun untuk menyesuaikan aturan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti penyesuaian sistem pengawasan, sumber pendapatan desa dan struktur organisasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Deputi Kemenko PMK. 2015. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sutoro Eko. 2014. *Regulasi Baru Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sutoro Eko. 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik Medan
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group
- dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah
Kampung.

C. Laporan Penelitian

Anggun Indah Permatasari, Pujiyono, Henny Julian. “Peran Badanpengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Ardhiwinda Kusumaputra. “Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

D. Lain-Lain

Amrizal J. Prang, “Anatoni UU Desa dan UUPA”, *melalui*
<http://aceh.tribunnews.com>, diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 01.
57 wib

Deputi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. “Aplikasi Sistem Keuangan Desa”,
melalui
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bkp>,
diakses Minggu 19 Agustus 2018, pukul 13. 27 wib

Kemedesa, “Hubungan Desa Dengan Kecamatan”, *melalui*
<http://www.ruangdesa.id>, di akses, Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 20.32
wib.

kinerja Kepala Desa Perangkat Desa lainnya harus menjadi pengawas yang baik.

12. Bagaimana pelaksanaan pengawasan *urang tue* terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren?

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan penggunaan dana desa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan meminta laporan keuangan pemerintah desa secara per bulan, triwulan dan akhir tahun.

Bentuk pengawasan lainnya adalah menerima aduan baik secara tertulis maupun lisan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan penggunaan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa/Urang Tue/Tuha Peuet akan meminta keterangan kepada Kepala Desa/Pengulu Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren.

13. Apa factor-faktor penghambat pengawasan dana desa oleh *urang tue* di Di Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren?

Faktor-faktor penghambat atau kendala yang di hadapi oleh Urang Tue yang sering timbul dan menjadi masalah adalah kurang harmonisnya hubungan antara Lembaga Kampung dengan Masyarakat. Salah satu penyebab kurang harmonisnya hubungan antar lembaga Kampung dengan masyarakat disebabkan masih kurang atau lemahnya pemahaman terhadap peran, tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing". Peran, fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban tersebut sangat perlu saya ingat dan sampaikan karena hasil pengamatan di lapangan sering di lihat dan sebagai faktor penghambat Urang Tue dalam melakukan pengawasan terhadap Pengulu atau Kepala Desa.

14. Apakah terdapat kendala lainnya?

Kendala Internal, yang di hadapi oleh Urang Tue atau Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengulu atau Kepala Desa adalah karena kualitas sumberdaya manusia (anggota Urang Tue) secara umum tergolong belum sesuai dengan harapan yang di inginkan serta kurangnya koordinasi dan keterbukaan antara Pengulu dengan Urang Tue dalam berbagai pelaksanaan program kampung; Kendala Eksternal, yang di hadapi oleh Urang Tue atau badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengulu atau kepala desa adalah: Terdapatnya berbagai bentuk peraturan perundang undangan yang saling berbeda (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undnag-Undang Nomor 11 Thaun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung) mengakibatkan terhaambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Urang Tue; Kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari Kecamatan dan Mukim dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap perangkat kampung (Pengulu dan Urang Tue) akan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampung.

15. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Mengikuti pelatihan-pelatihan. Urang Tue atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren melaksanakan peletihan-pelatihan uantuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dalam pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia melalui

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh. Kemudian terdapat juga pelaksanaan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkaitan dengan pengalokasian dana desa.

Kampung Gele, 13 Agustus 2018

Peneliti



RUHITA RISMAN EFENDIE

Narasumber I



ADAM
Ketua BPD

Narasumber II



KARIM AZMI
Sekretaris BPD



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Hukum
Di -

Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **RUHITA RISMAN EFENDIE**

No. Pokok Mhs : 1406200193

Program Studi : Hukum / Hukum Tata Negara

Alamat : Jl. Durung Pancing

Telp. 0813 6060 8014

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Transkrip Nilai Kumulatif;
2. Surat Keterangan telah menyelesaikan praktikum/PPL/tugas akhir;
3. Bukti lunas SPP tahap berjalan dan kwitansi pembayaran meja hijau;
4. Foto Copy STTB/Ijazah terakhir dilegalisir;
5. Konversi nilai (bagi mahasiswa pindahan);
6. Surat Izin belajar dari Depdiknas (bagi WNA);
7. Surat Keterangan bebas pinjaman buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU, 4 Rangkap;
8. Pas foto terbaru hitam putih untuk ijazah ukuran 4 x 6 cm = 2 Lembar. Khusus FKIP dan FAI 14 Lembar (Pria memakai kemeja putih, jas dan dasi panjang. Wanita memakai blus dan jas atau memakai jilbab);
9. Skripsi yang telah disahkan, lengkap, 4 eksemplar;
10. Abstrak 8 Rangkap;
11. Pernyataan Keaslian Skripsi Pakai Materai 8 Rangkap.

Demikian permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Terima kasih,
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Penohon




RUHITA RISMAN EFENDIE

Disetujui Oleh :

A.n Rektor

Wakil Rektor - I



Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Medan, Oktober 2018

Dekan



Ida Hanifah SH., M.H



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1120 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Tata Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **RUHITA RISMAN EFENDIE**
NPM : 1406200193
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA
GELE KECAMATAN BLANGKEJEREN**

Pembimbing I : **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., M.Kn**

Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHANI, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. Tanggal Seminar: 28 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **28 JANUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Zulqaidah. 1439 H
02 Agustus. 2018 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 4216/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **Ruhita Risman Efendie**
NPM : **1406200193**
Fakultas : **Hukum**
Jurusan/ P.Studi : **Umu Hukum**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Muharram 1440 H
29 September 2018 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd